

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi Negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia terdiri dari begitu banyak jumlah pulau, yaitu lebih dari 16.400 pulau di sepanjang ekuator, dan lebih dari 361 juta hektare area lautan yang merupakan lokasi terbaik untuk pertumbuhan rumput laut, terumbu karang dan keanekaragaman hayati, termasuk salah satunya penyu. Hewan ini merupakan salah satu satwa yang di lindungi karena populasinya semakin sedikit. Populasi penyu yang semakin sedikit mengakibatkan penyu masuk dalam daftar apendik “*Convension on International Trade of Endangered Species*”. Konvensi ini melarang keras semua pemanfaatan produk makanan dan souvenir yang berasal dari penyu, seperti daging, telur, kulit, dan cangkang, dengan itu adanya isu oleh lembaga swadaya masyarakat (*The Green Peace*) agar memboikot kegiatan perdagangan penyu (I Gusti Ngurah Suidiana, 2010).

Indonesia terdapat enam dari tujuh jenis penyu yang hidup didunia. Keenam jenis penyu diantaranya penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik atau Hawksbill (*Eretmochelys imbricta*), penyu lekang atau Olive ridley (*Lepidochelys olivacae*), penyu belimbing atau *Leatherback* (*Dermochelys coriacea*), penyu pipih atau *Flatback* (*Natator depressus*), dan penyu tempayan atau Loggerhead (*Caretta caretta*). Semua jenis penyu tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang Negara PP 7/1999 tentang pengawetan tumbuhan dan jenis satwa yang dilindungi (Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, 2009). Akan tetapi,

karena lemahnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum telah menyebabkan eksploitasi perburuan dan pengambilan penyu terus berlangsung.

Ancaman habitat penyu di Indonesia terjadi disalah satu daerah Provinsi Sultra (Sulawesi Tenggara) dimana terjadi perburuan untuk memenuhi kuota penjualan keluar untuk daerah Bali. Jumlah penjualan bisa mencapai 700 ekor pertahun dengan harga bervariasi mulai empat ratus lima puluh ribu rupiah sampai psatu juta rupiah, bahkan bisa sampai Rp15 juta. Hampir semua jenis penyu dipasok dari Sultra. Riset ProFauna pada 2010, memperlihatkan daerah paling banyak mengirim penyu ke Bali yaitu daerah Wakatobi, pertahun rata-rata 600 penyu dan sebagian besar ditangkap di Perairan Taman Nasional Wakatobi. Sedangkan daerah lain di Sultra, yaitu Ereke, Buton Utara, rata-rata 250 penyu per tahun, Moramo, di Konawe Selatan, rata-rata 240 dan Tikep di Muna, 25 penyu per tahun (Kamarudin, 2018).

Menurut Sitti Harlina, dilansir Detik Travel 2019 penyu merupakan spesies yang mengalami peningkatan populasi satwa yang terancam punah di taman Nasional Wakatobi. Hal ini dapat disebabkan karena penyeludupan penyu secara liar. Dilansir dari “Antara News” memaparkan Wakatobi adalah pemasok penyu terbesar ke pulau bali dengan angka mencapai 600 ekor per tahun yang tertangkap di perairan Wakatobi. Penyeludupan penyu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan penyu ke luar atau dari dalam negeri dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah. Kegiatan menangkap, menyimpan, mengangkut, satwa yang dilindungi termasuk penyu tanpa izin dapat

diinterpretasikan atau ditafsirkan sebagai suatu kegiatan penyelundupan penyulung (Ubwarin, 2019).

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi ini sudah diterapkan dan sudah ada undang-undang yang mengaturnya namun kasus penyelundupan penyulung masih terjadi, Kasus dan kejadian yang terjadi di lapangan menunjukkan masih sering terjadi penangkapan, pencurian bahkan membunuh satwa liar yang dilindungi untuk dijadikan objek untuk diperdagangkan. Untuk itu perlu dilakukan penegakan hukum kepada para pelaku penyelundupan.

Pembahasan tentang penanganan penyelundupan penyulung diantaranya oleh Karno, 2017 tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana Memporniagakan Telur Penyulung Di Bangka Belitung” dan “Penegakan Hukum Terhadap Penjual Telur Penyulung Di Kota Samarinda” oleh Putri dkk., 2019. Namun pembahasan yang diangkat oleh penulis tersebut diatas bersifat umum. Hanya berdasarkan aturan undang-undang yang di jalankan Oleh Dinas Perikanan dan Aparat Kepolisian Daerah. Olehnya itu untuk mengetahui prioritas pengelolaan penyulung di pandang perlu dilakukan penanganan status keberlanjutan pengelolaan tersebut dan kemudian akan diperoleh poin yang mempengaruhi keberlanjutannya. Salah satu metode yang digunakan dalam menentukan prioritas tindakan pengawasan penyulung yaitu analisis hukum adat *kaombo* perspektif siyasah syar’iyyah dari uraian tersebut, penulis mengangkat pembahasan penegakan hukum dilihat dari sisi lain yaitu melalui peran lembaga adat masyarakat dan hukum islam.

Mengembalikan peran lembaga masyarakat hukum adat dewasa ini telah menjadi arus utama dalam pengelolaan sumberdaya perairan. Peran masyarakat hukum adat dalam melestarikan hukum atau aturan yang dilaksanakan di wilayah-wilayah pesisir sangat penting. Mengingat dari sisi historinya yang didapatkan, melalui prosesnya sangat panjang dan diajarkan masyarakat secara turun temurun. Penerapan ajaran tersebut sebagai kontrol terhadap sifat manusia yang dimana kebutuhan dan keinginannya tidak terbatas memungkinkan menurunnya kearifan lokal yang akan mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup manusia sebagai tempat tinggal khususnya wilayah pesisir (Juniarta dkk. 2013). Sebagaimana dikutip oleh Soepomo menegaskan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang.

Beberapa wilayah kearifan lokal ditanah air sudah banyak kearifan lokal dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaan lingkungan peisisir dan laut yaitu Panglima Laot Aceh (Aris, 2016), Awig-awig di Bali (Amanah, 2005) dan Sasi di Pulau Saparua Maluku (Nikijuluw, 1994), serta *Sarano Wali* yang berada di Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi (Andi, 2016). Upaya yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Wali (*Sarano Wali*) dalam pelestarian lingkungan peisisir dan laut dengan membentuk daerah perlindungan laut yang berbasis hukum adat (*Kaombo*). *Kaombo* merupakan tata kelola sumberdaya alam yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan biota yang hidup didalamnya,

Apabila ditemukan masyarakat yang ditemukan melakukan aktivitas penangkapan di lokasi *Kaombo* akan mendapatkan sanksi adat. Terdapat tiga terhadap pelanggaran aturan *Kaombo*, yaitu sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa peringatan keras dan sanksi berat berupa hukuman sosial atau denda (Andi, 2016). Jaenuddin (2017) menyatakan bahwa selain sanksi adat bagi pelaku akan dilaporkan ke pihak yang berwajib apabila tindakan ilegalnya masih dilakukan setelah dijatuhi sanksi adat.

Peneliti kemudian melakukan observasi dan wawancara awal tentang eksistensi penyu di Kelurahan. Wali, Kabupaten. Wakatobi. Salah seorang warga yang bernama Jafaruddin (36 tahun) mengisahkan kasus yang pernah terjadi di Binongko pada 2 tahun silam tepatnya pada tahun 2017. Terdapat nelayan dari Bajo Mantigola Kecamatan Kaledupa yang bernama La Udda (33 tahun) pernah menangkap penyu di perairan Binongko, dan berhasil diamankan oleh masyarakat Di Binongko, (*Sarano wali*). Berdasarkan apa yang diperbuat pelaku maka ia dikenakan sanksi adat berupa denda *boka*, sanksi *boka* akan diterapkan kepada pelaku pencuri penyu berdasarkan jumlah, besar dan kecil curiannya nilai dalam satu *boka* kalau untuk telur penyu sekitar 25/ekor sama dengan Rp 600.000 dan untuk penyu 25/ekor sama dengan Rp 3.600,000.

Hukum adat wali yang diterapkan dalam aturan *Kaombo* sangat berperan penting bagi pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perairan. Koordinasi dan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat sangat diperlukan sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan biota laut. Olehnya itu,

untuk mengetahui prioritas pengelolaan konservasi perlu dilakukan penilaian terhadap status keberlanjutan pengelolaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan analisis terhadap prioritas tindakan konservasi penyusutan dalam pendekatan pengelolaan yang diambil. Salah satu metode yang digunakan dalam menentukan prioritas tindakan pengelolaan sumberdaya alam dan biota yang hidup didalamnya, itu upaya perlindungan penyusutan pada dimensi pengelolaan yang diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas maka calon peneliti tertarik mengangkat judul analisis hukum adat *kaombo* perspektif masalah: (Studi Di Kelurahan Wali, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi).

1.2. Fokus Penelitian

Upaya menghindari meluasnya penafsiran masalah penelitian, maka penelitian memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah analisis hukum adat *kaombo* perspektif masalah (studi di Kelurahan Wali, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fokus penelitian maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana konsep hukum adat *kaombo* di Kelurahan Wali dalam perspektif masalah?
2. Bagaimana penerapan hukum adat *kaombo* di Kelurahan Wali dalam perspektif masalah?

1.4. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui konsep hukum adat *kaombo* di Kelurahan Wali, dalam perspektif masalah
2. Untuk Mengetahui penerapan hukum adat *kaombo* di Kelurahan Wali dalam perspektif masalah

1.5. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian yang dapat di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang manfaat hukum adat *kaombo* di Kelurahan Wali, perspektif masalah
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
 - a. Ditemukan berbagai persoalan yang di hadapi dalam hal penerapan hukum adat *kaombo* di kelurahan Wali, dalam perspektif masalah
 - b. Diketahui bagaimana sebenarnya penerapan peraturan hukum adat *kaombo* di kelurahan wali dalam perspektif masalah sehingga dapat di jadikan rujukan oleh pihak terkait

1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dari pembaca maka dalam memahami maksud yang menjadi variable dalam penelitian ini, maka peneliti memerikan devinisi operasional sebagai berikut;

1. Hukum adat *kaombo* adalah suatu peraturan adat yang berlaku pada Kelurahan Wali, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi untuk melindungi sumberdaya alam (SDA) agar terjaga kelestariannya.

2. Maslahat merupakan salah satu obyek penting dalam kajian hukum Islam (ijtihad). Maslahat lebih dari sekedar metode hukum, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan hukum Islam (maqâshid al-syarî'ah).

